



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 69 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada UPTD Dermaga Senaken pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER.

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. UPTD Terminal Tepian Batang;
- c. UPTD Terminal Kuaru;
- d. UPTD Terminal Kota; dan
- e. UPT Pelabuhan Tana Paser.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

UPT Pelabuhan Tana Paser mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penertiban pelabuhan.

3. Ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf i dan huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Pelabuhan Tana Paser mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPT Pelabuhan Tana Paser sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPT Pelabuhan Tana Paser sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPT Pelabuhan Tana Paser sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan kapal;
- e. penyelenggaraan penataan dan penertiban dermaga;
- f. penyelenggaraan pengawasan turun naik penumpang dan bongkar muat barang;
- g. penyelenggaraan pengawasan keselamatan pelayaran;
- h. penyelenggaraan pemungutan retribusi;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Tana Paser.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 JULI 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UPTD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER**



**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007


No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Lampiran : Peraturan Bupati Paser  
Nomor ... 2014  
Tanggal ... 2014

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER**

KEPALA UPTD



**BUPATI PASER,**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**